



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.424, 2020

BPPMI. Perjanjian Kerja. Standar.
Penandatanganan. Verifikasi. Pekerja Migran
Indonesia.

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.

6. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
7. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Pejabat yang Berwenang adalah atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan.
10. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
11. Portal Peduli Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelayanan dan pelindungan bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang di luar negeri.
12. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
13. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait

satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.

BAB II

STANDAR PERJANJIAN KERJA

Pasal 2

- (1) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja wajib memiliki Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
 - b. nama, nomor identitas, dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan dan uraian pekerjaan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi:
 1. jam kerja, waktu istirahat, dan cuti;
 2. upah/gaji, cara pembayaran gaji, upah lembur, dan bonus;
 3. fasilitas, akomodasi, transportasi, dan konsumsi; dan
 4. Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
 - f. jangka waktu dan mulai berlakunya Perjanjian Kerja;
 - g. tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja;
 - h. tata cara pemutusan hubungan kerja;
 - i. berakhirnya Perjanjian Kerja;
 - j. tata cara penyelesaian perselisihan;
 - k. ketentuan tata cara pemulangan; dan
 - l. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun

sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Standar Perjanjian Kerja disusun dengan memperhatikan perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dengan pemerintah.
- (3) Standar Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan rancangan Perjanjian Kerja yang diverifikasi oleh Pejabat yang Berwenang pada saat proses pengajuan surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari mitra usaha dan/atau Pemberi Kerja.

BAB III

PENANDATANGANAN DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Pemberi Kerja harus diverifikasi dan dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang melalui sistem yang terintegrasi antara Portal Peduli WNI, Sisko P2MI, dan Sisnaker.
- (2) Perjanjian Kerja yang telah mendapatkan persetujuan dan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada saat mengikuti OPP.
- (3) Ketentuan mengenai verifikasi dan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia perseorangan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- (4) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dengan jabatan yang sama sebelum jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak kepulangan dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, penandatanganan Perjanjian Kerja dilakukan pada saat pendataan sidik jari biometrik.